

# LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG



Nomor 5

Tahun 2008

## PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

**Menimbang** : a. bahwa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata kembali Organisasi Dinas Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2008).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG**  
**dan**  
**WALIKOTA TANGERANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
-

3. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Walikota adalah Walikota Tangerang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tangerang.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang.
8. Unit Kerja Pemerintah Daerah adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kota Tangerang.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah para pejabat fungsional yang berada pada perangkat daerah.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah, terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Sosial;
- d. Dinas Ketenagakerjaan;
- e. Dinas Perhubungan;
- f. Dinas Informasi dan Komunikasi;
- g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata (PORBUDPAR);
- i. Dinas Pekerjaan Umum;
- j. Dinas Tata Kota;
- k. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
- l. Dinas Pemadam Kebakaran;
- m. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (INDAGKOP);
- n. Dinas Pertanian;
- o. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 3**

- (1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan tugas perbantuan.
-

- (2) Dinas daerah dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi**

**Paragraf 1**  
**Dinas Pendidikan**

**Pasal 4**

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
  - b. penyelenggaraan bidang pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah;
  - c. penyelenggaraan pembelajaran siswa, kurikulum dan tenaga kependidikan;
  - d. perencanaan, pengadaan serta pemeliharaan prasarana dan sarana pendidikan;
  - e. melaksanakan teknis administratif meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, prasarana sarana, dan administrasi perlengkapan;
  - f. pemberdayaan sekolah dan pembinaan ketenagaan pendidikan;
  - g. pembinaan pendidikan luar sekolah dan sanggar belajar;
  - h. penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun;
  - i. penetapan kurikulum berbasis budi pekerti, budaya lokal dan penyesuaian kurikulum nasional dan internasional;
  - j. penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah;
  - k. pemberian ijin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah, dan penyelenggaraan pendidikan non formal;
  - l. evaluasi dan pelaporan serta penyelenggaraan ketata-usahaan;
  - m. melaksanakan koordinasi lintas sektor;
  - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Perencanaan.
  - c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan:
    - 1) Seksi Taman Kanak-Kanak;
    - 2) Seksi Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah;

- 3) Seksi Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah.
- d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan:
    - 1) Seksi Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah;
    - 2) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan;
    - 3) Seksi Kerjasama dan Uji Kompetensi Siswa.
  - e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, membawahkan:
    - 1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
    - 2) Seksi Bina Kursus;
    - 3) Seksi Bina Penyetaraan dan Sanggar Kegiatan Belajar.
  - f. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik, membawahkan:
    - 1) Seksi Mutu Pendidik TK/SD/MI;
    - 2) Seksi Mutu Pendidik SMP/MTs;
    - 3) Seksi Mutu Pendidik SMA/SMK/MA.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Dasar, terdiri dari:
    - 1) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Tangerang;
    - 2) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Cipondoh;
    - 3) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Jatiuwung;
    - 4) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Ciledug;
    - 5) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Batuaceper;
    - 6) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Benda;
    - 7) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Karawaci;
    - 8) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Cibodas;
    - 9) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Periuk;
    - 10) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Neglasari;
    - 11) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Pinang;
    - 12) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Karang Tengah;
    - 13) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Larangan;
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) SMP, SMA dan SMK, terdiri dari :
    - 1) UPTD SMPN 1 Tangerang;
    - 2) UPTD SMPN 2 Tangerang;
    - 3) UPTD SMPN 3 Tangerang;
    - 4) UPTD SMPN 4 Tangerang;
    - 5) UPTD SMPN 5 Tangerang;
    - 6) UPTD SMPN 6 Tangerang;
    - 7) UPTD SMPN 7 Tangerang;
    - 8) UPTD SMPN 8 Tangerang;
    - 9) UPTD SMPN 9 Tangerang;
    - 10) UPTD SMPN 10 Tangerang;
    - 11) UPTD SMPN 11 Tangerang;
    - 12) UPTD SMPN 12 Tangerang;
    - 13) UPTD SMPN 13 Tangerang;
    - 14) UPTD SMPN 14 Tangerang;
-